



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Alm. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17052022-0068 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON pada tanggal 08 Januari 1993 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 08 Januari 1993;

Hlm. 1 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Alm. SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Maret 1993;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Juni 1994;
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Juni 1998;
 - 3.4. ANAK IV, laki-laki, lahir di Jakarta, 05 September 2000;
 - 3.5. ANAK V, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Juli 2010;
4. Bahwa, dari pernikahan Alm. SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, memiliki seorang anak yang masih di bawah umur yang bernama: ANAK V, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Juli 2010, umur 13 tahun;
5. Bahwa perwalian anak Alm. SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON sebagaimana disebutkan di atas dipindahkan kepada Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum dan guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan Administrasi sebidang tanah girik dengan luas 573 meter persegi dan bangunan rumah diatasnya sesuai dengan Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor 369 di Jakarta Selatan atas nama Bukhori Bin Ma'ruf Alias Machrup, berserta hak-hak lainnya yang berkaitan;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon PEMOHON adalah sebagai wali dari: ANAK V, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Juli 2010, umur 13 tahun;
3. Menetapkan Pemohon PEMOHON bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 8 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2022 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kelima Pemohon an. ANAK V yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

Hlm. 3 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Bukhori yang dicatat pada buku register Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2024 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK V;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (SUAMI PEMOHON) telah dikaruniai 5 (lima) anak, dimana anak pertama sampai dengan keempat sudah dewasa, sementara anak yang kelima belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2013 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak kelima tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus anaknya;
 - Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya dan hak-hak yang menyangkut kepentingan hukum anak-anak Pemohon dengan almarhum suaminya;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK V;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (SUAMI PEMOHON) telah dikaruniai 5 (lima) anak, dimana anak pertama sampai dengan keempat sudah dewasa, sementara anak yang kelima belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2013 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak kelima tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus anaknya;
 - Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya dan hak-hak yang menyangkut kepentingan hukum anak-anak Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Hlm. 5 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama: ANAK V untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan ketiga anaknya saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang telah dimeterai dan

Hlm. 6 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON adalah suami sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 8 Januari 1993 di KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian SUAMI PEMOHON yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 serta P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak V an. ANAK V dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon serta Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Bukhori yang dicatat pada buku register Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2024. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh

Hlm. 7 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, terbukti bahwa ANAK V adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON. Bukti P-6 sekaligus membuktikan bahwa Pemohon dan kelima anaknya merupakan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut kondisi dan kecakapan Pemohon dalam melakukan perwalian kepada anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-6, keterangan dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa:

1. Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: ANAK V yang bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
2. Anak kelima Pemohon yang bernama: ANAK V masih dibawah umur;
3. Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2013 karena sakit;
4. Sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak kelima Pemohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Saat ini Pemohon belum menikah lagi;
6. Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi yang menyangkut kepentingan hukum almarhum dan anak almarhum dengan Pemohon yang masih di bawah umur;

Hlm. 8 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai perwalian baik terhadap pribadi anak tersebut maupun terhadap hartanya menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama, Pemohon beragama Islam, dan perwalian ini diajukan demi kepentingan hukum anak yang bernama: ANAK V yang merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *"Bahwa untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, dan untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: ANAK V, patut untuk dikabulkan;

Hlm. 9 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK V, lahir tanggal 20 Juli 2010 di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON) selaku ibu kandungnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS



ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah 2 Saksi	RP100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 Pen. No.110/Pdt.P/2024/PA.JS